

**BAB IV**  
**KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM**  
**BALI PROCESS**

Meningkatnya konflik yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara beberapa tahun terakhir menyebabkan peningkatan jumlah imigran gelap. Adanya *irregular migration* ini mengakibatkan adanya ancaman kejahatan lintas negara dan kemampuan negara yang tidak mendukung untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu, sangat penting bagi negara - negara agar meningkatkan kerjasama internasional secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara di kawasan. Hal tersebut yang mengawali pembentukan sebuah forum internasional yang disebut *Bali Process*. *Bali Process* dibentuk seiring dengan meningkatnya isu *irregular migration* serta arus *people smuggling* dan *trafficking in persons* di kawasan Asia.

Seperti yang kita ketahui, masuknya *irregular migration* ke Indonesia disebabkan keadaan geografis Indonesia yang juga merupakan wilayah transit menuju Australia. Tetapi Indonesia memiliki kelemahan sendiri, yaitu bentuk negara kepulauan yang memiliki garis pantai luas untuk dimasuki yang dimana memberikan kemudahan bagi para imigran masuk serta Indonesia juga kekurangan satuan tugas untuk pengamanan wilayah. Indonesia diketahui belum menandatangani Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi.

Hal ini yang menjadikan posisi Indonesia sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Berbeda dengan Indonesia, Australia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951/ Protokol 1967 yang berupaya memberikan perlindungan internasional bagi para pengungsi.

Australia memiliki suatu faktor yang menarik datangnya migran ke negaranya, yakni kehidupan yang aman dan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kehidupan bermasyarakat yang memiliki banyak etnik di Australia memudahkan para pencari suaka untuk beradaptasi. Selain itu, bagi para pencari suaka lebih mudah untuk mendapat status pengungsi di Australia dibandingkan di negara lain, dan hal inilah yang membuat para imigran tersebut berusaha datang ke Australia dengan berbagai cara. Dengan meskipun menggunakan kapal kayu secara illegal.

Dengan banyaknya imigran yang ingin masuk ke Australia, pemerintahan memperketat kebijakan mengenai imigrasi dan imigran, mengakibatkan banyak orang tidak lagi mudah memasuki daratan Australia. Setidaknya, ada 4 cara untuk bermukim di daratan Australia secara legal dan dilindungi oleh undang-undang. Diantaranya adalah *Migration Programme* yang membolehkan migrasi melalui beberapa kriteria seperti *employment visas* yang memperbolehkan seseorang untuk memasuki Australia karena bekerja sebagai pekerja dengan keterampilan tinggi, biasanya disponsori oleh negara bagian atau perusahaan Australia untuk mendapatkan pekerja dengan kriteria spesifik.

Selain itu, kriteria *Family visas* yang membolehkan imigran menetap di Australia jika memiliki hubungan kekerabatan dengan warga negara Australia dan kriteria terakhir yang dipersiapkan oleh Australia adalah *Skilled visas* yang ditawarkan untuk para pekerja yang memiliki keterampilan yang ingin masuk ke dalam Australia tanpa adanya sponsor pencari pekerja.

Namun, keberadaan para imigran ini memberi dampak terhadap Australia. Ada berbagai pandangan di masyarakat Australia yang terlihat pada komposisi dan tingkat imigrasi, dan kemungkinan efek dari berbagai tingkat imigrasi dan pertumbuhan penduduk, beberapa di antaranya didasarkan pada data empiris, yang lain lebih didasarkan pada spekulasi. Pada tahun 2002, sebuah studi populasi berjudul *Future Dilemmas*, dikeluarkan oleh CSIRO dengan arahan dari Departemen Imigrasi dan Multikultural, menggarisbawahi enam dilema potensial yang terkait dengan pertumbuhan penduduk yang dipicu oleh imigran.

Menteri Imigrasi Australia pernah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengganti kebijakan untuk tidak memberikan visa kepada imigran ilegal yang datang ke negara Australia melalui kapal. Australia juga menjelaskan bahwa mereka akan mengirimkan kembali para imigran gelap tersebut ke tempat asal mereka berangkat, yang kebanyakan adalah di wilayah Indonesia. Hal inilah yang membuat hubungan Indonesia dan Australia mengalami kerenggangan terkait kebijakan Australia. Pemberlakuan kebijakan Australia sepanjang tahun 2014 ter telah dianggap menelantarkan para imigran gelap yang ingin mencari perlindungan ke negara tersebut.

Dalam hukum internasional sudah dinyatakan bahwa pencari suaka tidak boleh diusir saat mereka memasuki wilayah sebuah negara, sehingga kebijakan Australia yang mengusir kapal pencari suaka ke perairan internasional dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional tersebut. Harus diakui bahwa hukum internasional yang mengatur tentang

pengungsi ataupun orang yang memerlukan suaka ini masih sangat lemah, walaupun dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dikatakan mereka mempunyai hak untuk mendapat perlindungan di negara lain.

Kewajiban internasional ini melekat kepada setiap negara yang menganggap dirinya bagian masyarakat internasional. Pencari suaka di negara persinggahan atau negara tujuan tidak boleh dipulangkan secara paksa karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum internasional yang telah diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Masalah ini menjadi perdebatan di Australia dan sumber kecaman internasional terhadap Australia, setelah Australia yang merupakan anggota dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menolak masuknya pengungsi ke negaranya. (Rafiki, 2017)

#### **A. Forum Internasional Bali Process**

Karena isu *irregular migration* telah menjadi isu penting dalam kawasan Asia Pasifik sehingga Negara dalam kawasan ini perlu melakukan upaya untuk menanggulangnya secara khusus Banyaknya dampak negative yang disebabkan oleh *irregular migration* karena menyebabkan beberapa isu kejahatan lainnya, yaitu permasalahan penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lain. Hal ini yang membuat kawasan ini perlu mengantisipasi isu tersebut dengan melakukan upaya-upaya mengeluarkan kebijakan untuk dapat meminimalisir berkembangnya masalah *irregular migration*. Untuk itu, kawasan ini melakukan kerjasama dengan membentuk *Bali Process*.

Pembentukan *Bali Process* dilatarbelakangi oleh kesamaan pendapat masing-masing negara di Asia Pasifik bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan penyelundupan pencari suaka secara unilateral. Kerja sama *Bali Process* bertujuan untuk:

1. Pertukaran informasi mengenai *irregular migration* di kawasan;
2. Kerja sama penegakan hukum;
3. Kerja sama terkait sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan irregular manusia
4. Peningkatan kesadaran publik untuk mengenai kejahatan terkait irregular migration;

5. Pembuatan undang-undang nasional untuk mengkriminalkan penyelundupan dan perdagangan manusia;
6. Perlindungan kepada para korban perdagangan manusia terutama perempuan dan anak;
7. Penanganan akar penyebab irregular migration,
8. Membantu negara anggota dalam pengelolaan suaka (*asylum management*) sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi.

*Bali Process* dicetuskan pada Bulan Februari tahun 2002 dalam sebuah konferensi “*Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*” di Bali, Indonesia. Kerjasama *Bali Process* ini terfokus pada aspek yang bersifat teknis dalam membangun manajemen perbatasan antar negara anggota forum serta peningkatan kapasitas kontrol negara yang termasuk didalamnya penguatan penegakan hukum dalam berbagai macam kasus pemalsuan dokumen. Hal tersebut dilakukan oleh negara, melalui pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam berbagai informasi yang terkait dengan imigran ilegal. Dalam perkembangannya, gagasan mengenai *Bali Regional Ministerial Meeting on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime* (BRMC) terus berlanjut selama dua tahun dari 2002 dan juga 2003, dalam pertemuan yang sama. Dalam dua pertemuan tersebut telah menghasilkan sebuah *Regional Consultative Process* (RCP) yang kemudian dikenal dengan *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* (*Bali Process*), dimana Indonesia dan Australia bertindak sebagai Co-chair.

Australia adalah negara pertama yang memunculkan ide dan konsep ini karena posisinya juga sebagai negara yang sudah menandatangani *UN Refugee Convention 1951* dan menjadikannya tujuan pencari suaka, termasuk para *irregular migration*. Definisi utama dari *Bali Process* yaitu adanya kesamaan posisi bahwa penyelundupan pencari suaka merupakan sebuah kejahatan dan negara menjadi korbannya, serta kesamaan tujuan untuk menyelesaikannya melalui sebuah kerjasama.

Agenda dalam *Bali Process* terfokus kepada aspek -aspek teknis dalam membangun manajemen perbatasan negara anggota serta kapasitas kontrol negara, termasuk didalamnya memperkuat penegakan hukum dalam kasus-kasus pemalsuan dokumen, pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam berbagai pengetahuan. Semenjak

tahun 2007, UNHCR merupakan partisipan tetap dalam *Bali Process* dan menjadi anggota *Bali Process Steering Group* bersama dengan Australia, Indonesia, New Zealand, Thailand, dan *International Organization for Migration* (IOM)

Dalam *Bali Process* juga terdapat norma yang berlaku untuk para anggotanya, yaitu mereka harus mengembangkan perencanaan praktis di bawah kerangka Bali Process. Sebagai contoh, anggota *Bali Process* sepakat bahwa pertukaran informasi, *capacity building*, *burden sharing*, penyelesaian akar permasalahan, pengumpulan sumber-sumber teknis, serta koordinasi untuk proyek-proyek logistik, administratif, dan operasional difasilitasi oleh *Regional Support Office* (RSO) yang berkantor di Bangkok. RSO *Bali Process* dapat lebih fokus menyelesaikan isu perlindungan terhadap pengungsi selain tetap menggiatkan upaya kriminalisasi pihak – pihak yang mengambil keuntungan dari pengungsi ini sekaligus melindungi hak-hak mereka.

Pada bulan April 2013 Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) *Bali Process* telah diselenggarakan untuk kelima kalinya. BRMC V ini meneruskan konkretisasi hasil PTM sebelumnya yang merumuskan suatu *regional cooperation framework* (RCF) dengan beberapa prinsip, yaitu :

- (1) memberantas migrasi *irregular* yang difasilitasi oleh sindikat penyelundup dan seluruh negara anggota diwajibkan mendorong praktik migrasi secara teratur.
- (2) diharapkan setiap pencari suaka mendapatkan akses yang sama terhadap *assessment process* di seluruh kawasan
- (3) barang siapa yang terbukti sebagai pengungsi maka wajib disediakan solusi yang berkelanjutan, yaitu *voluntary repatriation*, *resettlement* atau ‘*in country solution*’;
- (4) barang siapa yang tidak terbukti sebagai pengungsi harus dikembalikan, terutama atas azas kesukarelaan
- (5) peningkatan jaringan pengamanan perbatasan, penegakkan hukum dan ‘*disincentives*’ bagi para pencari suaka yang memanfaatkan sindikat penyelundup.

Kerangka kerja tersebut telah mengecil pengertiannya menjadi sebuah *Regional Support Office* (RSO) yang dikukuhkan dalam BRMC V. RSO ini juga berfungsi sebagai *institutional memory* untuk seluruh kegiatan *Bali Process* yang diselenggarakan dalam kerangka RCF, serta mengkondisikannya untuk semakin terarah, terstruktur, dan

berkesinambungan, walaupun tidak akan merubah dasar dari Bali Process itu sendiri sebagai RCP yang bersifat *voluntary* dan *non binding*.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk menanggulangi *irregular migration* dalam kerangka *Bali Process* telah menghasilkan beberapa kerja sama kemitraan yang setara dan dicantumkan dalam sebuah MOU. Sebagaimana yang telah disepakati dalam pertemuan *Bali Procces* di tahun 2002, kerja sama antara negara-negara asal, transit dan tujuan untuk menghentikan migrasi ilegal, isu penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional telah dibahas bersama. Upaya tersebut kemudian diperkuat kembali dalam Perjanjian Lombok di tahun 2006, diantaranya dengan kerja sama patroli angkatan laut, terutama antara Indonesia dengan Australia. Pada tahun 2012 kedua negara kembali melakukan kesepakatan untuk meningkatkan patrol bersama di perairan yang menjadi lalu lintas para *irregular migration*.

Indonesia merupakan negara yang menginisiasi terbentuknya kerjasama *Bali Process* bersama dengan Australia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai negara yang dijadikan tempat transit bagi para pendatang gelap memiliki keinginan untuk dapat mengurangi dampak arus *irregular migration*. Begitu pula dengan Australia, sebagai negara tempat tujuan dari *irregular migrant*, Australia berupaya untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan lintas negara akibat semakin banyaknya imigran yang masuk ke wilayah mereka. Bagi Indonesia dan Australia masalah penanggulangan *irregular migration* merupakan salah satu kepentingan nasional kedua negara. (Rafiki, 2017)

## **B. Peran Forum Bali Process Mengatasi Penyelundupan Manusia di Indonesia**

Seperti yang kita ketahui, Bali Process merupakan sebuah wadah yang dimana mempertemukan negara-negara transit maupun negara asal para *irregular migration* untuk melakukan dialog dan melakukan kerjasama. Bali Process merupakan suatu rezim dan sifatnya internasional dan tidak ada paksaan serta memprioritaskan penyelesaian masalah melalui sebuah dialog atau konsultasi. Perlu diketahui juga bahwa Bali Process merupakan suatu forum diskusi yang bersifat tidak mengikat dan informal. Bali Process juga berfungsi membangun jaringan antar negara- negara yang berpartisipasi dalam forum Bali Process agar memudahkan negara – negara tersebut saling memberikan pengalaman atau pemahaman mengenai migrasi ilegal. Bali process juga diharapkan sebagai suatu forum yang di dalamnya terdapat pertukaran informasi dan cara terbaik dari negara-negara anggota Bali Process tersebut dalam mengatasi permasalahan mengenai perdagangan dan penyelundupan manusia. Terdapat pertukaran

pengalaman dan informasi tersebut sangat penting dengan tujuan memaksimalkan deteksi dini dan upaya untuk mencegah isu tersebut bagi negara-negara yang terlibat permasalahan tersebut.

### **C. Pengadaan Pertemuan Tingkat Tinggi**

Bali Process sebelum menghasilkan suatu kebijakannya selalu melakukan pertemuan tingkat tinggi dan dihadiri negara – negara anggota forum. Salah satunya yaitu pertemuan BRMC IV yang diselenggarakan di kota Bali pada bulan Maret 2011 yang dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian yang disepakati bersama untuk menerima hasil kerja serta perjanjian untuk memperpanjang mandat yang sebelumnya telah diberikan oleh Ad Hoc Group.

Perjanjian tersebut yaitu membangun suatu regional cooperation framework, dan peningkatan kerjasama dalam bidang penanganan trafficking in persons dan menyelenggarakan sebuah kerjasama dengan tata cara yang serupa di kawasan – kawasan terjadinya permasalahan tersebut. Kerjasama melalui Regional Cooperation Framework (RCF) sangat diperlukan karena dilihat dari sifatnya yang tidak akan mengikat negara yang bersangkutan serta selalu mempertimbangkan saran-saran yang diajukan oleh pihak UNHCR. Adapun prinsip inti dari kerangka kerjasama regional ini yaitu :

1. Irreguler movement yang difasilitasi oleh sindikat penyelundupan manusia harus disingkirkan dan negara-negara sebaiknya mempromosikan dan mendukung peluang untuk migrasi yang tertib.
2. Apabila diperlukan, pencari suaka harus memiliki akses yang sama terhadap assessment process di seluruh kawasan.
3. Orang yang terbukti sebagai pengungsi dibawah proses penilaian harus disediakan solusi yang berkelanjutan, termasuk repatriasi sukarela, pemukiman kembali di dalam dan di luar daerah dan, bila sesuai, mungkin “di negara” solusi
4. Orang yang ternyata tidak membutuhkan perlindungan harus dikembalikan, sebaiknya atas dasar sukarela, ke negara-negara asal mereka, dengan aman dan bermartabat. Pemngembalian harus secara berkelanjutan dan negara-negara harus melihat untuk memaksimalkan peluang kerjasama yang lebih besar.
5. Peningkatan jaringan pengamanan perbatasan, penegakkan hokum dan „disincentives bagi para pencari suaka yang memanfaatkan sindikat penyelundup..

Kemudian pada bulan ke-9 pada tahun 2012, Bali Process berhasil membangun sebuah kantor Regional Support Office atau yang biasa disebut RSO dan bertempat di Bangkok. Bangunan tersebut dicetuskan oleh Indonesia dan Australia yang dimana kedua negara tersebut merupakan anggota inti dari Bali Process.

Oleh sebab itu, Indonesia, di forum Bali Process ataupun antara JCLEC dan RSO memiliki peluang untuk menentukan bagaimana arah kerja sama yang akan dilakukan, yang didalamnya juga terdapat keinginan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama pihak RSO dengan berbagai kepentingan nasional antar negara untuk mengatasi dan menghilangkan kejahatan lintas negara lebih teratur serta mendapatkan jawaban dari permasalahan yang lebih baik kepada pengungsi dan pencari suaka yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pada tahun 2008 hingga 2013, pihak Senior Official Meeting atau yang biasa disebut SOM telah seringkali menyelenggarakan pertemuan. Dari pertemuan SOM tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu, negara-negara yang merupakan anggota forum tetap bertekad untuk melawan banyaknya aktivitas perdagangan dan penyelundupan manusia terutama yang terjadi di negara-negara anggota tersebut.

Serta memfokuskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tertumana kesadaran tentang isu perdagangan dan penyelundupan manusia. Adanya kesadaran tersebut kemudian menjadi langkah-langkah awal untuk pencegahan yang lebih luas. Dalam pertemuan tersebut juga ditekankan kepada para anggota forum akan pentingnya pelaksanaan undang-undang yang efektif, yang akan menyambut peningkatan kerjasama mengenai hal tersebut.

Peran Indonesia pada forum Bali Process akan diharapkan memberikan manfaat dan keuntungan terutama untuk mengatasi ancaman dan masalah yang disebabkan akibat maraknya perdagangan orang serta penyelundupan manusia, yang akan diselesaikan melalui pertukaran informasi tiap negara, adanya perluasan jaring kerjasama antar negara.



Berbagai aktifitas di forum Bali Process diharapkan akan memperkokoh usaha Indonesia dalam menambah kesadaran warga Indonesia terutama pada bagian pesisir Indonesia agar terhindar dari kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Forum Bali Process disinyalir akan dijadikan suatu forum internasional bagi kawasan asia untuk menambah norma-norma dan menetafkan sebuah standar baru yang lebih menyesuaikan kondisi terkait

Pada tahun 2009 bulan April diselenggarakan pertemuan anggota forum untuk kesekian kalinya dan pada pertemuan ini dihadiri oleh menteri tingkat ketiga dan pertemuan ini diselenggarakan di Bali. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengaktifkan lagi mekanisme dari Ad Hoc Group yang dimana diharapkan dapat memperluas pemahaman berbagai respon regional untuk permasalahan saat ini dengan referensi yang telah ditentukan.

Pertemuan tersebut menghasilkan yang pertama, adanya pengembangan hasil yang berfungsi untuk membantu negara agar dapat mengurangi adanya peningkatan suatu perpindahan penduduk yang tidak stabil. Kedua, peningkatan dalam mengatur pertukaran informasi antar negara yang terkena dampak dari isu. Dan yang paling terakhir, yaitu adanya berbagai bentuk laporan yang akan dilaporkan ke co-chairs namun harus melalui steering group terlebih dahulu disertai rekomendasi yang konkrit yang berfungsi untuk memberikan informasi dari masa depan kerjasama regional yang memfokuskan tentang isu perdagangan dan penyelundupan manusia.

Pada pertemuan tersebut para anggota yang menghadiri pertemuan memberikan informasi tentang wawasan yang berupa pengalaman mereka dalam mengatasi perdagangan dan penyelundupan manusia. Beberapa pandangan yang diungkapkan oleh negara-negara tersebut mencakupi tentang pencegahan, kriminalisasi dan penuntutan, legislasi serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut kriminalisasi, perlindungan dan dukungan yang didapatkan oleh suatu korban serta tanggapan umum suatu wilayah untuk mengatasi kasus irreguler migration saat ini.

Di bidang pencegahan, peserta menekankan pentingnya mempromosikan program peningkatan kesadaran dari resiko penyelundupan dan perdagangan manusia, sebagai upaya penting untuk mencegah orang-orang yang rentan terhadap eksploitasi sindikat perdagangan dan penyelundupan manusia. Peserta menegaskan penyebab penyelundupan dan perdagangan manusia harus ditangani secara kooperatif dan komprehensif. Menangani pembangunan dan kondisi sosial ekonomi di daerah asal adalah bagian penting mengatasi masalah pada sumbernya.

Di bidang legislasi, kriminalisasi dan penuntutan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pertemuan menekankan kriminalisasi penyelundupan dan perdagangan manusia sesuai dengan instrumen internasional yang relevan. Selanjutnya co-chairs menekankan pentingnya menggunakan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC), beserta dua protokol, yakni Protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, dan protokol terhadap penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara, untuk meningkatkan kerjasama antar negara di kawasan.

Di bidang perlindungan dan pengurangan kerentanan, peserta memandang bahwa menjaga dan melindungi perempuan dan anak-anak adalah prioritas utama. Peserta mendukung kebutuhan untuk meningkatkan dukungan dan perlindungan bagi korban perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. peserta berpandangan bahwa imigran gelap harus diperlakukan dengan cara yang bermartabat dan manusiawi, seperti yang tercantum dalam protokol penyelundupan migran tambahan UNTOC.

Ditekankan kembali bahwa sangat penting mempromosikan program untuk meningkatkan kesadaran dari resiko penyelundupan dan perdagangan manusia, agar dapat melakukan pencegahan bagi masyarakat yang rentan terhadap adanya eksploitasi dari banyaknya mafia yang menyebabkan terjadinya perdagangan serta penyelundupan manusia.

Dalam pertemuan tersebut para negara anggota juga telah menekankan bahwa pentingnya menggunakan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC), yang didalamnya terdapat dua aturan, yaitu aturan untuk melakukan pencegahan serta memberikan hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia, serta aturan terhadap pelaku penyelundupan migran yang melalui udara, laut, hingga darat. Aturan-aturan tersebut juga berfungsi untuk memperluas dan meningkatkan kerjasama di kawasan antar negara. (Wardani, 2015)

Peserta forum dari pertemuan tersebut juga memandang bahwa melindungi anak-anak dan wanita merupakan prioritas utama para anggota forum. Hal tersebut terlihat dari keinginan mereka untuk mendukung kebutuhan dan perlindungan bagi korban perdagangan manusia, terutama anak-anak dan perempuan karena seringkali menjadi korban. Peserta forum juga berpendapat bahwa imigran gelap harus tetap diperlakukan dengan cara yang manusiawi.

#### **D. Mengadakan Serangkaian Workshop atau Lokakarya**

Selain mengadakan pertemuan – pertemuan penting, Bali Process juga secara aktif mengadakan workshop-workshop atau lokakarya. Bali Process yang juga merupakan inti dari kerjasama regional tiap negara dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan transnasional oleh sebab itu Bali Process juga seringkali mengadakan workshop atau lokakarya. Workshop – workshop tersebut telah berhasil menciptakan suatu jaringan perpindahan migrasi yang lebih praktis serta menciptakan penegak hukum di wilayah negara-negara yang bersangkutan.

Salah satu workshop yang diselenggarakan Bali Process yaitu workshop mengenai kampanye yang didalamnya terdapat informasi cara-cara untuk mengatasi hingga memberantas aktifitas penyelundupan manusia. Workshop ini diadakan pada tanggal 28 s/d 30 Oktober 2009 bertempat di Bangkok serta dihadiri oleh negara – negara, seperti Bangladesh, Afghanistan, Malaysia, Maladewa, Indonesia, Pakistan, Selandia Baru, Thailand, Australia dan Srilanka. Selain negara-negara tersebut, peserta workshop juga dari organisasi-organisasi internasional seperti UNODC, UNHCR, dan IOM.

Hasil dari workshop tersebut para peserta tidak lupa selalu menegaskan komitmen mereka untuk mengatasi dan memberantas perdagangan dan penyelundupan manusia, oleh karena tujuan ini peserta forum sepakat untuk melakukan berbagai kampanye dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat untuk mencegah kejahatan transnasional yang sedang terjadi.

Anggota forum berpendapat bahwa bahaya dan ketidaksih an penyelundupan manusia terjadi karena adanya irregular migrant yang tidak teratur dan sesuai dengan ekspektasi. Anggota forum juga menyepakati bahwa pesan yang ingin diberikan harus berisi informasi tentang langkah hukum untuk mengatasi perpindahan imigrasi yang tidak efektif serta memberikan alternatif yang layak untuk para migrasi.

Peserta juga membahas pentingnya melakukan penelitian terlebih dahulu dalam menyebarkan dan mengidentifikasi informasi yang akan diberikan yang mana didalamnya terdapat konteks yang berguna untuk mengatasi serta memberantas penyelundupan manusia, beberapa pendekatan tersebut yaitu:

1. Salah satu pendekatan yang efektif, yaitu menyebarkannya dari mulut ke mulut terutama di dalam sebuah komunitas yang dimana media elektronik dan cetak masih sulit dijangkau.

2. Melakukan pendekatan melalui visual, seperti, drama, poster atau suara juga penting terutama jika orang tersebut tidak dapat membaca.
3. Melakukan pendekatan dengan perantara public figure juga merupakan pendekatan yang sangat berguna.
4. Pemaksimalan biaya metode agar dapat lebih efektif untuk melakukan pendekatan.
5. Waktu kejadian yang disampaikan di dalam pesan sangat penting.
6. Dapat melakukan pendekatan dengan sosialisasi dengan dibantu oleh masyarakat sipil, sektor swasta atau mitra lainnya
7. Saling menceritakan pengalaman juga merupakan suatu cara untuk melakukan pendekatan, terutama dikalangan kerabat.

Anggota forum saling memiliki kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertukaran informasi serta pengimplementasian kampanye informasi untuk mendapatkan hasil dalam mengatasi isu irregular movement. Organisasi internasional IOM sendiri telah membuat suatu kampanye yang didalamnya terdapat informasi. Kampanye tersebut telah dilakukan di berbagai negara seperti Pakistan, Indonesia Srilanka, dan Bangladesh. Kampanye tersebut dilakukan dengan menggunakan strategi kampanye seperti berikut: membuat FAQ brosur yang berdasarkan suatu wawancara sebelumnya. Strategi ini memiliki target yaitu masyarakat, serta membuat semacam kalender dengan mencantumkan informasi untuk memerangi penyelundupan, hingga video yang bersifat mendidik dari orang yang dulunya merupakan penyelundup.

Indonesia telah membangun Rumah Detensi Migran untuk para imigran-imigran legal, sebagai komitmen mereka untuk mengatasi dan memberantas penyelundupan Manusia. Selain para imigran illegal tersebut juga terdapat pengungsi yang masih menunggu status pengungsi.

Saat ini terdapat 13 rumah detensi migran yang dapat ditemui di beberapa wilayah Indonesia seperti, Balikpapan, Jakarta, Kupang, Medan, Batam, Surabaya, Denpasar, Manado, Pontianak, Makasar, Semarang, Pekanbaru dan Jayapura. Adanya rumah detensi tersebut memiliki beberapa manfaat seperti dapat melakukan penindakan, pemulangan serta pengusiran/deportasi, serta melakukan pengisolasian.

Selain itu, Bali Process juga mengadakan workshop mengenai proses adopsi perjanjian dan penerapan UNTOC yang di selenggarakan di Thailand ditanggal 12-14 Desember 2012. Dalam workshop tersebut peserta membahas ketentuan untuk memfokuskan penerapan dari aturan negara.

Hasil dari workshop tersebut menekankan pentingnya koordinasi nasional untuk kebijakan tiap negara yang lebih terjamin hasilnya. Presentasi dari workshop tersebut juga menggarisbawahi hubungan saling bergantung, ekstradisi serta melakukan kerjasama dalam bidang penegakan hukum di berbagai tingkat wilayah untuk memerangi penyelundupan dan perdagangan manusia, serta melakukan penyeimbangan terhadap para penegak hukum sesuai dengan kebutuhan.

Negara anggota yang mengikuti workshop tersebut telah memberikan minatnya dalam mengembangkan panduan yang berisi kebijakan regional mengenai perdagangan dan penyelundupan imigran untuk mendukung negara yang bersangkutan dalam menerapkan kewajiban-kewajiban di bawah UNTOC. Para anggota forum juga akan memeriksa dasar hukum dan aspek praktis terlebih dahulu.

Pada tahun 2009 Indonesia diketahui sudah menandatangani konvensi United Nations Conventions against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan juga telah menandatangani dua perjanjian yang di mana membahas tentang perdagangan manusia dan penyelundupan imigran gelap. (Wardani, 2015)

#### **E. Upaya Bali Process Mengatasi Pengungsi Rohingya**

Bali Process yang didirikan oleh Indonesia dan Australia pada 2002 memiliki tujuan mengembangkan strategi dan kerja sama dalam merespons penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan lintas negara. Dalam Bali Process tersebut sudah beberapa kali melakukan pertemuan guna mengatasi isu hangat yang terjadi saat ini, yaitu isu pengungsi Rohingya. Kaum Rohingya saat ini sedang dalam kesulitan karena banyaknya kejadian yang bersifat diskriminatif terjadi kepada mereka.

Pada Juni 2015, perlu diketahui bahwa sekitar 964 pengungsi Rohingya asal Myanmar ditempatkan di lokasi penampungan sementara di Lhokseumawe, Aceh Timur, dan Aceh Utara selama setahun. Namun kini jumlah tersebut berkurang drastis karena sebagian besar sudah melarikan diri. Di kamp pengungsi Blang Adoe, Kabupaten Aceh Utara yang sebelumnya menampung 319 orang, kini tersisa 73 orang.

Indonesia merupakan negara tujuan transit bagi para pengungsi. Oleh sebab itu, para pengungsi tersebut bermaksud untuk transit di Indonesia dalam perjalanan menuju negara ke tiga, salah satunya Australia, namun pihak Australia menolak mereka dengan menghalau perahu mereka ke perairan Indonesia.

Indonesia diketahui tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951. Karena itu, Indonesia tidak berkewajiban menerima pengungsi sebagai warga negara ataupun memberikan perlindungan resmi. Para pengungsi yang terdampar di Indonesia tidak dapat kerja dan memperoleh pendidikan secara formal.

Indonesia dan Australia merupakan negara yang terlibat dalam isu imigran gelap terutama pengungsi rohingya yang juga tergabung dalam Bali Process kemudian menginisiasi adanya satu mekanisme konsultasi regional untuk merespons situasi darurat. Yang dimana jika terjadi suatu kondisi darurat negara – negara tersebut sepakat akan melakukan konsultasi dan komunikasi yang akan dimulai dari *co-chairs* (Indonesia dan Australia). Apabila perlu ada pertemuan yang lebih luas maka kita akan meminta *steering committee* untuk bertemu dan selanjutnya negara-negara yang terpengaruh .

Namun mekanisme respons situasi darurat harus disertai langkah konkret. Perlu ada sebuah mekanisme yang jelas yang dimana menjelaskan posisi negara asal dari imigran tersebut, bagaimana posisi negara transit yang akan dilalui oleh imigran tersebut, bagaimana posisi negara penerima, serta bagaimana mekanisme untuk melakukan pertolongan ketika terjadinya suatu masalah. Bahkan ketika permasalahan terjadi di perairan internasional, harus menjelaskan siapa yang paling berhak untuk mengambil alih mengatasi permasalahan. (Anugerah, 2016)

Pada tanggal 22-23 Maret 2016. Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan bahwa dirinya dengan Menteri Luar negeri Australia Julie Bishop telah melakukan pertemuan yang dimana pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri "Bali Process" ke-6 tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Kejahatan Lintas Negara di Nusa Dua, Bali.

Dalam pertemuan "Bali Process", Pemerintah Indonesia akan mendorong mekanisme untuk merespon situasi darurat terkait kehadiran 1.800 pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh yang menyeberang melalui Laut Andaman dan Laut Bengal pada Mei 2015 lalu.

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan kedua menlu untuk kesekian kalinya setelah dua bulan lalu Menlu Indonesia sudah pernah mengadakan pertemuan dengan Menlu Julie Bishop di Sydney. Selain membahas tentang isu bilateral, para Menlu kedua negara tersebut membahas persiapan untuk pertemuan 'Bali Process' yang lain.

Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir mengatakan bawa jumlah negara yang telah dikonfirmasi akan hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Bali Process sebanyak 44 negara, baik negara anggota maupun negara peninjau. Selain negara-negara tersebut, pertemuan akan dihadiri oleh enam organisasi internasional.

Sebagai tuan rumah, Indonesia telah mengundang sebanyak 47 negara anggota, 18 negara peserta lainnya dan tiga organisasi internasional, yaitu Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan Kantor PBB untuk Urusan Obat-obatan dan Kejahatan Lintas Negara (UNODC).

International Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi internasional yang mengurus permasalahan imigrasi juga sangat menghargai dan mengapresiasi inisiatif Indonesia dan Australia untuk membentuk suatu mekanisme di Bali Process (BP) untuk mengatasi keadaan darurat terutama untuk permasalahan imigrasi Rohingya. Hal tersebut terjadi karena dapat membantu dan memberi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

